



P U T U S A N

No. 107 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industri;
pada pemeriksaan peninjauan kembali memutuskan sebagai berikut
dalam perkara antara:

PT. HUTAHAEAN (GROUP HUTAHAEAN), berkedudukan di
Jalan Cempaka Nomor 61, Kota Pekanbaru, Riau, yang diwakili
oleh Harangan Wilmar Hutahaeen selaku Direktur Utama, dalam
hal ini memberi kuasa kepada Renta Simanullang, S.H., Advokat/
Pengacara beralamat dahulu di Jalan Cempaka Nomor 29 E
Pekanbaru, sekarang di Jalan Sidorukan Gang Lestari Ujung
Sigunggung Labuh Baru Barat, Pekanbaru, Riau, berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 8 Maret 2013,

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat;

m e l a w a n

DORTIANA BR. SIMANJUNTAK, Kewarganegaraan Indonesia,
bertempat tinggal di Jalan Waringin II, Nomor 07, Pekanbaru,
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/
Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon
Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat telah mengajukan
permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor
135 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 15 Agustus 2012 yang telah berkekuatan hukum
tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu
Termohon Kasasi/Penggugat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah bekerja di PT.Hutahaeen (Hutahaeen Group) sejak
1 Maret 1989 (\pm 22 thn) dengan jabatan awal sebagai pembantu Kerani
Bagian Logistik dan sekarang menjabat Logistik dengan upah terakhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Penggugat terima terakhir pada bulan Agustus 2010 adalah sebesar Rp.6.090.200,- (Enam juta Sembilan puluh ribu dua ratus rupiah) ;

2. Bahwa pada bulan Juli 2010 perusahaan mengadakan tender dan seperti biasanya tender tersebut dibuka oleh panitia tender yaitu Pak Henu, ibu Netti dan Penggugat sendiri ;
3. Bahwa setelah tender dibuka diperoleh pemenang dengan harga terendah dan sesuai dengan speak yang dibutuhkan oleh perusahaan ;
4. Bahwa setelah diperoleh pemenang dari hasil tender maka dokumen tender, Penggugat letakkan diatas meja kerja, karena waktu itu telah menunjukkan jam istirahat tepatnya jam 12.00 wib maka Penggugat pulang untuk makan siang ;
5. Bahwa kembalinya pekerja dari makan siang dan masuk kantor lagi, ternyata dokumen tender tersebut tidak ada lagi diatas meja kerja Penggugat, bahwa Penggugat menemukan memo yang dibuat oleh Simon Hutahaeen (merupakan anak kandung pemilik/Direktur Hutahaeen Group yaitu bapak H.W.Hutahaeen);
6. Bahwa isi memo tersebut adalah "Dortir br Juntak saya ambil dokumen-dokumen tender dan beritahukan kepada HW.Hutahaeen" ;
7. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat melapor kepada atasan (Pak Henu) untuk menyelesaikan masalah tersebut ;
8. Bahwa keesokan harinya tanpa alasan yang jelas meja kerja Penggugat dihancurkan oleh Simon Hutahaeen dan menghancurkan dokumen dan membakarnya karena kemudian pada bulan yang sama perusahaan mengadakan tender solar ;
9. Bahwa setiap pagi Penggugat masuk kantor, Simon Hutahaeen selalu mengancam dan meneror Penggugat dengan tulisan-tulisan yang ditempelkan didinding belakang meja kerja Penggugat dan Simon Hutahaeen merusak meja kerja Penggugat dan digantikan dengan kayu salib (bahwa ini merupakan suatu hal tentang kematian) ;
10. Bahwa walaupun ada ancaman-ancaman tersebut Penggugat tetap masuk untuk bekerja dan atas kejadian itu pihak pimpinan PT.Hutahaeen tidak pernah menunjukkan itikad untuk menyelesaikan persoalan tersebut walaupun Penggugat telah melapor kepada atasan (Pak Henu) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2010 PT.Hutahaean mengadakan tender pupuk, tiba-tiba Simon Hutahaean datang dari pintu samping ruangan kerja Penggugat dan melemparkan tempat sampah kepada Penggugat dan semua barang-barang milik kantor yang ada diruangan Penggugat dilemparkan dan ditendang ke badan Penggugat dan Simon Hutahaean juga memukul Penggugat, hingga pinggang dan kening Penggugat mengalami memar dan semua kejadian tersebut dilihat oleh karyawan PT.Hutahaean (Hutahaean Group) yaitu Sdr.Henu, Sdr.MSU Hasibuan, Sdr.Ronal Pakpahan, Sdr.Robert Panggabean dan Sdr.Wahyono ;
12. Bahwa karena melihat kejadian itu maka atasan Penggugat (Pak Henu) menyarankan pekerja pulang dan keesokan harinya atasan Penggugat (Pak Henu) menyarankan Penggugat supaya jangan masuk kantor dulu sebelum bapak H.W. Hutahaean masuk kantor (pada saat kejadian Bapak H.W. Hutahaean berada di Lagu Boti Tobasa Sumut) ;
13. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2010 Penggugat menghadap Bapak H.W. Hutahaean di rumah beliau di Jalan Melur No.71 untuk melapor kejadian diatas dan oleh beliau pekerja diperintahkan untuk bekerja ;
14. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2010 Penggugat masuk kantor untuk bekerja seperti biasa, tetapi tidak sampai satu jam Penggugat diserang oleh Simon Hutahaean dan disuruh keluar dari kantor PT.Hutahaean dan kejadian tersebut disaksikan oleh Sdr.M.Manurung, Sdr.Sanggam Panggabean, dan ketika Simon Hutahaean hendak memukul Penggugat dan menyerang membabi buta, maka Penggugat berlari keluar dan menelepon suami Penggugat supaya dijemput, ternyata pada waktu Penggugat berdiri dipintu gerbang menunggu suami untuk menjemput, tiba-tiba Simon Hutahaean datang mengendarai mobil mazda tribute silver BM 1165 DM dengan kecepatan tinggi hendak menabrak Penggugat, namun disaat kritis tersebut tiba-tiba datang seorang tamu mantan kades tanah merah (Sdr.Syafrizal) dan mobilnya serta merta menghalangi mobil Simon Hatahaean hingga Penggugat menjadi luput dari maut ;
15. Bahwa akibat kejadian tersebut Penggugat menangis-nangis shock dan trauma atas peristiwa tersebut, dan Penggugat langsung dibawa ke lantai dua oleh teman-teman sekantor Penggugat menunggu suami Penggugat menjemput pulang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa semenjak peristiwa tanggal 31 Agustus 2010, Pak Henu menelepon pekerja dan menganjurkan agar Penggugat cuti, sambil menunggu penyelesaian masalah. Dan segala pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Penggugat sementara di delegasikan kepada Sdr.Sokkal Nainggolan, pada tanggal 1 September 2010 agar tidak terkendala pekerjaan lapangan Penggugat selalu komunikasi dengan Sdr.Sokkal Nainggolan melalui telepon;
17. Bahwa atas semua peristiwa tersebut dan akibat shock yang berat dan beban mental yang luar biasa hingga menggrogoti pikiran dan batin Penggugat, sehingga Penggugat jatuh sakit dan diopname di RS Santa Maria Pekanbaru;
18. Bahwa atas semua kejadian tersebut pihak perusahaan PT.Hutahaean tidak mau tahu/dan tidak pernah berusaha untuk mengambil solusi atas peristiwa tersebut sementara tempat kejadian adalah di Kantor PT.Hutahaean (Hutahaean Group) dan pelakunya adalah anak kandung HW.Hutahaean ;
19. Bahwa selama Penggugat di rawat di RS.Santa Maria dan dicutikan dirumah tidak sekalipun pihak perusahaan PT.Hutahaean datang menjeguk dan atau memanggil Penggugat untuk menanyakan kondisi Penggugat ;
20. Bahwa PT. Hutahaen langsung memberhentikan Penggugat secara lisan dan hanya mampu membayar 3 (tiga) bulan gaji dan tawaran tersebut Penggugat tolak karena selama bekerja Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan dan merugikan perusahaan serta Penggugat tidak pernah menerima surat peringatan dalam bentuk apapun ;
21. Bahwa perusahaan PT.Hutahaean telah mengeluarkan Surat Keterangan Kerja kepada Penggugat yang dikeluarkan pada tanggal 22 Desember 2010 dan ditandatangani oleh HRD Manager Ir.Heriyanto,SH,MH,MBA,sementara Penggugat tidak dapat menerima Pemutusan Hubungan Kerja sepihak dari Tergugat ;
22. Bahwa atas semua peristiwa itu dimana Penggugat telah dianiaya, dan dihina oleh Simon Hutahaean yang merupakan anak kandung pemilik PT.Hutahaean (Hutahaean Group) yaitu HW.Hutahaean, di lingkungan perusahaan dan di ruangan tempat bekerja Penggugat, maka Penggugat memohon pemutusan hubungan kerja berdasarkan Undang-Undang No.13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 169 ayat 1 huruf a dan ayat 2, dengan perhitungan hak-hak Penggugat sebagai berikut:

22..a Uang Pesangon berdasarkan Pasal 156 ayat 1 dan ayat 2 huruf (i) dan pasal 169 ayat 2 : Rp. 6.090.200,- x 9 x 2 bulan----- = Rp. 109.623.600,-

22..b Uang Penghargaan masa kerja berdasarkan Pasal 156 ayat 1 dan ayat 3 huruf (g) : Rp. 6.090.200,- x 8 bulan -----= Rp. 48.721.600,-

22..c Uang penggantian hak berdasarkan Pasal 156 ayat 1 dan ayat 4 ayat (c) : Rp.109.623.600,-x Rp.48.721.600, = Rp.158.345.200,-x15%----- =Rp. 23.751.780,- dan hak cuti Penggugat yang belum diambil.

22..d Upah Penggugat yang belum dibayarkan oleh Tergugat sejak bulan September, Oktober, Nopember dan Desember 2010 dan bulan Januari, Februari, Maret dan April 2011 (8 bulan) dengan perhitungan sebagai berikut : = Rp.6.090.000 x 8 (bulan)-----= Rp. 48.720.000,-

Maka Total Hak-hak Penggugat adalah :

Rp.109.623.600,-+Rp 48.721.600 + Rp.23.751.780,- + Rp.48.720.000,------= Rp.230.816.980,-

(Dua ratus tiga puluh Juta Delapan ratus enam belas ribu Sembilan ratus delapan puluh Rupiah);

23. Bahwa Penggugat meragukan itikad baik dari Tergugat untuk melaksanakan Putusan ini, maka Penggugat mohonkan agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan Uang Paksa (Dwangsom) Rp. 200.000,-/hari, setiap hari dari keterlambatan pembayaran hak-hak Penggugat terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mensyahkan Pemutusan Hubungan Kerja yang dimohonkan oleh Penggugat dengan Kompensasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Tergugat membayarkan hak-hak Penggugat sebagai berikut :

2..a Uang Pesangon-----= Rp.

109.623.600,-

2..b Uang Penghargaan-----=

Rp.48.721.600,-

2..c Uang penggantian perumahan dan pengobatan-----

=Rp.23.751.780,- dan hak cuti Penggugat yang belum diambil.

2..d Upah Penggugat yang belum dibayarkan

oleh Tergugat (8 bulan) dengan

perhitungan sebagai berikut

= Rp.6.090.000 x 8 (bulan)-----=Rp.48.720.000,-

Maka Total Hak-hak Penggugat adalah-----=Rp.230.816.980,-

(Dua ratus tiga puluh Juta Delapan ratus enam belas ribu Sembilan ratus delapan puluh Rupiah) ;

3. Uang Paksa (Dwangsom) Rp. 200.000,-/hari, setiap hari dari keterlambatan pembayaran hak-hak Penggugat terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tergugat ;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan putusan Nomor 12/G/2011/ PHI.PBR, tanggal 28 Juli 2011 yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
- Menyatakan permohonan Pemutusan Hubungan Kerja oleh Penggugat terhadap Tergugat dapat dikabulkan sejak putusan ini dibacakan ;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayarkan hak Penggugat sebesar : Rp.242.085.450,- (Dua ratus empat puluh dua juta delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 135 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 15 Agustus 2012 sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. HUTAHAEAN (GROUP HUTAHAEAN) tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini putusan Mahkamah Agung diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat pada tanggal 7 Februari 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Maret 2013 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 22 Maret 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02/PK/2013/PHI.PBR jo No. 135K/Pdt.Sus/2012 tanggal 22 Maret 2013, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut pada tanggal 22 Maret 2013;

Bahwa alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 27 Maret 2013, akan tetapi oleh Termohon Kasasi tidak diajukan jawaban alasan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

- .1 Bahwa dalam posita surat gugatan Penggugat yang mengatakan bahwa sekitar tanggal 24 Agustus 2010 dan tanggal 30 Agustus adanya peristiwa penyerangan terhadap Termohon Peninjauan Kembali perbuatan mana dilakukan oleh Simon Hutahaeen dengan cara Simon Hutahaeen tiba-tiba datang dari pintu samping dan melemparkan tempat sampah kepada Penggugat dst lalu Simon Hutahaeen menyuruh keluar Termohon Peninjauan Kembali dan PT. Hutahaeen dan ketika Simon Hutahaeen hendak memukul Termohon Peninjauan Kembali, Termohon Peninjauan Kembali berlari keluar dan menelepon suami Termohon Peninjauan Kembali supaya dijemput, (lihat dalil gugatan poin 11 dan 14);
- .2 Bahwa disebutkan atas semua peristiwa itu dimana Penggugat telah dianiaya dan di hina oleh Simon Hutahaeen yang merupakan anak kandung pemilik PT Hutahaeen yaitu H.W. Hutahaeen, di lingkungan perusahaan dan diruangan tempat bekerja Penggugat maka Penggugat memohon Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 pasal 169 ayat 1 huruf a dan ayat 2;

Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* Mahkamah Agung Republik Indonesia pada halaman 15 (lima belas) poin 1 (satu) alasan ke — 1 yang mengatakan "bahwa Sdr Simon Hutahaeen yang meskipun secara formil tidak termasuk dalam structural perusahaan terbukti melakukan perbuatan mengancam dan menganiaya Penggugat sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 169 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 13 tahun 2003, dan "penyebab terjadinya perbuatan *a quo* adalah berkenaan dengan pekerjaan/kepentingan perusahaan Tergugat dimana keberadaan Simon Hutahaeen sebagai anak Direktur Utama/Pengusaha tidak dapat dilepaskan dari tanggungjawab perusahaan keluarga semacam ini;

Bahwa Simon Hutahaeen benar anak kandung dari Direktur Utama PT. Hutahaeen dan tidak termasuk dalam struktur Direksi maupun Manajemen perusahaan maka dan itu segala perbuatan hukum yang dilakukannya adalah bukan merupakan kebijakan dari perusahaan tetapi melekat pada dirinya sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PT. Hutahaeen dibentuk berdasarkan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 119 tanggal 24 April 1984, dan nama Simon Hutahaeen tidak termasuk dalam Akte Pendirian Perusahaan maupun dalam struktur Direksi dan Dewan Komisaris di PT. Hutahaeen Group, sehingga hal ini jelas bahwa perusahaan PT. Hutahaeen bukanlah perusahaan keluarga tetapi sama halnya dengan perusahaan terbatas lainnya yang mempunyai badan hukum dan peraturan perusahaan, sebagaimana sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;

Bahwa adalah sangat bertentangan menurut hukum apabila seorang anak Direktur Utama suatu Perusahaan terbatas yang tidak ada kaitannya dalam perusahaan, baik ke dalam Akta pendirian perusahaan maupun terhadap struktur suatu badan hukum yang melakukan suatu tindakan dan tindakan tersebut dijadikan sebagai tindakan suatu badan hukum, lantas hal tersebut dijadikan sebagai bahan pertimbangan *Judex Facti* di Mahkamah Agung RI. dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 268 K/Sip/1980 berbunyi , " Dalam gugatan mengenai kewajiban hukum yang menjadi tanggung jawab PT harus disebutkan pengurusnya yang sekarang, sebab tanggung jawab suatu badan hukum melekat pada badan hukum itu sendiri;

Bahwa sebelum Pemohon Peninjauan kembali menguraikan secara *de facto* dan *de jure* akan apakah pasal 169 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 13 tahun 2003 dapat diberlakukan terhadap perkara *a quo*, terlebih dahulu akan diuraikan apa itu pengusaha dan perusahaan, bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat 5 dikatakan bahwa Pengusaha adalah orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri, orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya. sedangkan Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta ataupun milik negara yang mempekerjakan buruh dengan membayar upah atau imbalan;

Bahwa dalam perusahaan PT. Hutahaeen (Hutahaeen Group) :

- a. Akte Perseroan Terbatas PT. Hutahaeen Nomor 119 tanggal 24 April 1984, dimana bukti baru (Novum) tersebut menerangkan bahwa Simon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutahaeen tidak masuk dalam daftar struktur perusahaan maupun tidak sebagai Direksi di PT. Hutahaeen, sebagaimana Bukti Novum - I;

- .b Demikian juga dalam Salinan/Grosse Pertama berupa Akte Berita Acara. Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas " PT. Hutahaeen" Nomor : 4 tanggal 03 September 2009, menerangkan dan membuktikan bahwa Simon Hutahaeen bukan termasuk dalam : Susunan kepemilikan para pemegang saham perseroan dan bukan juga termasuk dalam Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan PT. Hutahaeen Group. (Bukti Novum II),

Dalam perkara *a quo* sebagaimana dituduhkan sesuai dengan perbuatan tindak pidana mengancam Penggugat yang dilakukan oleh Simon Hutahaeen telah diproses sesuai hukum yang berlaku dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*) artinya bahwa Simon Hutahaeen adalah benar anak dari Direktur Utama PT.Hutahaeen namun bukan berarti setiap tindakan dan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Simon Hutahaeen dan bahkan anaknya yang lain menjadi serta merta dan otomatis beralih tanggung jawab kepada orang tuanya yaitu Direktur Utama PT. Hutahaeen (H.W. Hutahaeen) apalagi Simon Hutahaeen telah dinyatakan dewasa, sudah berumah tangga sehingga telah dapat bertindak secara hukum. Dalam hukum pidana setiap perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang (Simon balight Hutahaeen) yang dinyatakan telah balight (dewasa) yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain maka seseorang itu yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya bukan orang lain atau Pemohon Peninjauan Kembali;

- .3 Bahwa *Judex Facti* Peninjauan Kembali perlu memahami dan mencermati apa yang menjadi pertimbangan hukum *Judex Facti* di Mahkamah Agung RI terhadap perkara *a quo* didasarkan sebagaimana sesuai ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 13 tahun 2003.

Bahwa ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 13 tahun 2003 yaitu Pekerja/buruh dapat mengajukan Permohonan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam hal Pengusaha melakukan perbuatan "Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/buruh"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat secara tegas menyatakan hingga pada Permohonan ini diajukan tidak pernah berbuat ataupun melakukan tindakan menganiaya, menghina secara kasar dan ataupun mengancam Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat sebagaimana sesuai bunyi ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 13 tahun 2003, dan tidak berdasar hukum jika putusan dalam perkara ini didasarkan atas ketentuan ini, walaupun ada permasalahan hukum yang dialami Penggugat terhadap Simon Hutahaeen sungguh di luar pengetahuan dari pada Pemohon Peninjauan Kembali oleh karena ketika terjadi kejadian, Pemohon Peninjauan Kembali berada di luar kota di Laguboti Sumatera Utara, sehingga jika ada permasalahan hukum antara Simon Hutahaeen dengan Termohon Peninjauan Kembali bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi Tergugat menilai murni masalah pribadi antara Simon Hutahaeen dengan Termohon Peninjauan Kembali Termohon Kasasi/Penggugat. Terkait dengan permasalahan ini Pemohon Peninjauan Kembali menyuruh Termohon Peninjauan Kembali melaporkan kejadian yang dialaminya kepada pihak kepolisian untuk dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat. Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat menyarankan Termohon Kembali supaya tetap masuk kerja dan tidak ada masalah dengan pihak Manajemen perusahaan dan bahkan supaya kenyamanan Termohon Peninjauan Kembali Termohon Kasasi/Penggugat dalam bekerja dan tidak ada gangguan dari Simon Hutahaeen, Pemohon Peninjauan Kembali menambah personil pengamanan dari pihak kepolisian dan memerintahkan kepada penjaga keamanan kantor PT. Hutahaeen agar Simon Hutahaeen tidak diperbolehkan masuk kedalam kantor PT. Hutahaeen maupun ke dalam pekarangan kantor, akan tetapi oleh Termohon Peninjauan Kembali/memilih tidak masuk kerja hingga berbulan-bulan namun setelah beberapa bulan kemudian Termohon Peninjauan Kembali masuk kantor dan meminta dibuatkan surat pengalaman kerja oleh Manajemen perusahaan. Setelah Termohon Peninjauan Kembali menerimanya, Pemohon Peninjauan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat justru menjadi dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan, menuntut hak-haknya dan sekaligus dipolitisir menjadi kesalahan dari pada Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/Tergugat, dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali jelas tidak setuju/tidak sependapat dan sangat berkeberatan jika akhirnya atas permasalahan yang dialami Termohon Peninjauan Kembali dipolitisir menjadi tanggung jawab Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat dan dihukum supaya membayar hak-hak Termohon Peninjauan Kembali/ Termohon Kasasi/Penggugat seperti pesangon, masa kerja dan upah selama proses;

- .4 Bahwa *Judex Facti* Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung RI dapat mempertimbangkan dan menyimpulkan tentang hukumnya secara bijaksana sesuai dengan fakta yang sebenarnya berdasarkan bukti hukum yang diajukan di dalam persidangan.

Bahwa adalah sangat tidak beralasan hukum jika *Judex Facti* Mahkamah Agung RI jo *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru mengabulkan permohonan pemutusan hubungan kerja terhadap Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat didasarkan kepada ketentuan Pasal 169 ayat (I) huruf a Undang-Undang No. 13 tahun 2003, oleh karena Pasal 169 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, tidak mengancam dan tidak menganiaya Penggugat, didalam perkara ini lebih tepat dapat diterapkan yaitu Pasal 169 ayat 3 undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang berbunyi sebagai berikut : Dalam hal pengusaha dinyatakan tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 169 ayat (1) oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial maka pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pekerja/buruh yang bersangkutan tidak berhak atas uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 2 dan uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3);

- .5 Bahwa perlu menjadi pertimbangan hukum *Judex Facti* pada permohonan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung RI tentang hukumnya yang mana *Judex Facti* Mahkamah Agung telah mengabulkan main hal yang tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituntut atau lebih dari pada yang dituntut yang berpendapat bahwa alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan dan menyarankan kasasi dikabulkan.

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat (posita dan Petitum), Termohon Kasasi/Penggugat menuntut hak-haknya dengan total sebesar Rp. 230.816.980,- (dua ratus tiga puluh juta delapan ratus enam belas ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah), tetapi oleh *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru membuat putusan yang menyimpang dari petitum gugatan dan memberikan putusan yang isinya supaya Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat membayar hak-hak Termohon Kasasi/Penggugat sebesar Rp. 242.085.450,- (dua ratus empat puluh dua juta delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah), dalam hukum perdata berlaku azas hakim bersifat pasif artinya pokok sengketa yang diajukan kepada Hakim untuk diperiksa pada azasnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara, bahwa dengan demikian putusan *Judex Facti* dianggap telah melanggar azas kepatutan dan kebenaran di dalam menerapkan hukumnya (Pasal 178 ayat 3 HIR) sehingga putusan yang menyimpang dari isi tuntutan, baik karena meliputi hanya sebahagian maupun karena meliputi lebih dari yang dituntut, maka harus dibatalkan, (Vide Putusan Mahkamah Agung No. 339 K/Sip/1969), dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 650 PK/Pdt/1994 tanggal 29 Oktober 1994 ; disebutkan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau meluluskan lebih dari apa yang dituntut;

Bahwa dari bukti-bukti hukum yang Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan terlihat jelas suatu kekhilapan/kekeliruan dan Mahkamah Agung/*Judex Facti* dalam penerapan hukum dan dalam kekeliruan membuat suatu keputusan, sehingga dengan adanya kekeliruan tersebut dan tidak dipertimbangkannya secara seksama perkara *a quo* maka putusan *a quo* adalah putusan *onvoeldunde gemartiveerd*, untuk itu mohon diperiksa putusan Mahkamah Agung No. 135 K/Pdt. Sus//2012 tanggal 15 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 5

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara saksama alasan peninjauan kembali tanggal 21 Maret 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *judex juris*, dalam hal ini Mahkamah Agung telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa mengenai alasan-alasan Peninjauan Kembali sepanjang mengenai alasan ke-5 yaitu keberatan adanya putusan yang mengabulkan melebihi dari yang dituntut adalah beralasan karena dalam gugatan Penggugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali dalam petitum hanya menuntut sebesar Rp230.816.980,00 (dua ratus tiga puluh juta delapan ratus enam belas ribu sembilan ratus delapan puluh Rupiah), sedangkan dalam amar putusan *Judex Facti* sebagaimana dikuatkan *Judex Juris* mengabulkan sebesar Rp242.085.450,00 (dua ratus empat puluh dua juta delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah). Oleh karenanya putusan tersebut melebihi apa yang dituntut, sehingga keberatan ini harus dikabulkan sesuai ketentuan Pasal 67 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. Hutahaeen (Group Hutahaeen) tersebut dan membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 135 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 15 Agustus 2012 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan, maka Termohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Termohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. HUTAHAEAN (GROUP HUTAHAEAN)** tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 135 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 15 Agustus 2012;

MENGADILI KEMBALI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan permohonan Pemutusan Hubungan Kerja oleh Penggugat terhadap Tergugat dapat dikabulkan sejak putusan Judex Facti dibacakan ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat sebesar : Rp230.816.980,00 (dua ratus tiga puluh juta delapan ratus enam belas ribu sembilan ratus delapan puluh Rupiah) ;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 23 September 2013 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Fauzan, S.H., M.H., dan Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Sumartanto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

K e t u a,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd/Fauzan, S.H., M.H.,

ttd

Ttd/Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.,

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.,

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,-
2. Redaksi	Rp	5.000,-
3. Administrasi	Rp	2.489.000,-
Jumlah	Rp	2.500.000,-

Panitera Pengganti,

ttd

Sumartanto, S.H.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati,SH.MH.

Nip.040.049.629

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)